

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* adalah kejahatan yang terorganisir dan seiring berkembangnya zaman, pelaku tindak pidana pencucian uang semakin meningkat baik dalam skala nasional maupun internasional. Kejahatan ini menjadi sangat berdampak dan mengancam kestabilan ekonomi negara, mengganggu integritas sistem keuangan, dan juga sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan tindak pidana pencucian uang yaitu proses melegalkan uang yang didapatkan secara ilegal dan diproses menjadi uang yang seolah-olah dihasilkan dengan cara yang legal.¹ Tindak pidana pencucian uang dalam praktiknya pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, ketika seorang mafia terkenal bernama Al Capone menggunakan bisnis binatu (*laundry*) sebagai upaya menyembunyikan asal-usul harta yang didapatkan secara ilegal. Bisnis binatu inilah yang memulai istilah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang dikenal luas sebagai tindakan yang menyembunyikan asal-usul uang yang dihasilkan agar menjadi legal.²

Tindak pidana pencucian uang juga merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sistem keuangan negara, dan tata kelola negara. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tergolong tidak biasa, namun pencucian uang termasuk *economic crime* karena seseorang yang melakukan pencucian uang akan berhubungan langsung dengan

¹ Weriza Ulfa, Hudi Yusuf, System Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Money Laundering Crime System Uang Di Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.1, No.8, Oktober 2024, hlm. 4284.

² Fachrizal Afandi, *Hukum Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional*, Sinyal Grafika, Jakarta Timur, 2025, hlm. 353.

ekonomi atau keuangan, dilihat dalam pembangunan nasional suatu negara. Bank memiliki peran yang penting karena bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menjadi perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus funds*). Selain itu, bank juga berperan sebagai lalu lintas pembayaran. Tidak ada masyarakat modern yang mencapai kemajuan pesat tanpa instrumen perbankan. Compton berpendapat bahwa tidak mungkin ekonomi nasional yang berjalan efisien bertahan untuk suatu kurun waktu tanpa dukungan sistem perbankan.

Dikarenakan dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uang semakin menjadi masalah yang serius, melintasi batas yurisdiksi dan menggunakan modus yang semakin bervariasi, dalam menindak lanjuti masalah tersebut *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan juga upaya yang diperlukan lagi yaitu dengan dilakukan kerja sama regional dan internasionala melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlah nya cukup besar dapat diminimalisasi.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Sebagai negara hukum, tentu saja sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) “Tidak ada satu perbuatan

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU terdapat dalam <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2010/8TAHUN2010UUPenji.htm> diakses pada tanggal 21 Januari 2026

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”

pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.⁵

Sebagaimana dijelaskan tersebut Indonesia merupakan negara hukum dan untuk menindak lanjuti masalah yang besar ancaman yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan masalah besar yang mengancam keekonomian negara, Indonesia mulai mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian untuk memenuhi standar nasional dan internasional diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan *Financial Action Task Force (FATF)*.

Namun, sejak tanggal 2 Januari 2026, beberapa Pasal seperti Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dan diatur dalam Pasal 607 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, jika dilihat dari ketentuan pasalnya yang diubah, hanya sanksi pidana yang dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang.⁶ Tidak hanya sanksi bagi individu saja yang diubah namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mana menjelaskan adanya perubahan sanksi pidana bagi korporasi dan penanggung jawab korporasi.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Fachrizal Afandi, *Hukum Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional*, Op.Cit., hlm. 354

Masuknya tindak pidana pencucian uang dalam KUHP Nasional disebabkan karena tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa dan menjadi tantangan bagi negara Indonesia dalam mengatasi pelaku TPPU, dan karena Indonesia mempunyai komitmen yang kuat dalam mencegah dan memberantas TPPU sebagaimana Upaya untuk memenuhi rekomendasi internasional salah satunya yaitu rekomendasi FATF Nomor 29 yang menekankan bahwa intelegen keuangan disetiap negara harus melakukan analisis operasional dan strategi untuk mengikuti jejak transaksi keuangan guna mencegah adanya pencucian uang.⁷

Dapat dilihat berdasarkan laporan dari Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) yang terbaru dirilis ini di 2026 pada bulan Desember 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 120 HA dengan 37 HA Proaktif dan 83 HA Inquiry sementara selama dibulan Desember 2025, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 4.007.173 dan mengalami peningkatan tertinggi (disbanding dengan bulan November 2025) terjadi penerimaan Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (selanjutnya disebut LTPBJ) yaitu sebesar 29,1% dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebesar 24,3%.⁸

Bukan hanya itu, ST Burhanuddin menyampaikan dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Selasa, 20 Januari 2026, bahwa tindak pidana pencucian uang dan perpajakan naik secara signifikan. Perkiraan total kerugian negara yang terimplikasi dalam kasus

⁷ Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC), TIPOLOGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2018, Terdapat dalam https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658_.pdf, diakses pada tanggal 21 Januari 2026

⁸ Pusat Laporan dan Analisis Keuangan, Data Laporan PPATK Kasus Pencucian Uang, Vol. 13, No.12, terdapat dalam <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/273/buletin-statistik-apuppt-vol-13-no-12---edisi-desember-2025.html> diakses pada tanggal 22 Januari 2026.

TPPU mencapai Rp 300.086.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam triliun). Bukan hanya itu, ST Baharuddin juga menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung mendapat 4.748 (empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan) laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang, kemudian sebanyak 4.131 (empat ribu seratus tiga puluh satu) diproses hukum, dan 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) telah sampai di tahap penuntutan. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyelamatkan uang sebesar Rp 24.000.000.000.000 (dua puluh empat triliun) dan sejumlah aset valuta asing. Pemulihan keuangan negara secara permanen baru bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan perampasan aset hasil kejahatan untuk disetorkan ke kas negara.⁹ Dari data yang diunggah oleh Kejaksaan Agung, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana pencucian uang terus meningkat dan tidak jarang pula kerugian keuangan negara ikut terdampak dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

Melihat kondisi tersebut, bisa dilihat bahwa tindak pidana uang bukan hanya menjadi masalah hukum saja, melainkan menjadi masalah keuangan dan keekonomian untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak yang ditimbulkan ketika seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang benar-benar meresahkan karena tidak hanya merugikan suatu negara, tetapi juga bisa jadi merugikan beberapa negara sekaligus, bahkan dunia secara global. Menurut Jhon Mc Dowell dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affair, Us Dapartement of State*, yaitu:¹⁰

⁹ Kejaksaan Agung, Hasil Rapat Kerja DPR III RI [Jaksa Agung: Kerugian Negara Kasus Korupsi-TPPU di 2025 Capai Rp 300 T](#) diakses pada tanggal 22 Januari 2026.

¹⁰ Pusdiklat APUPPT, Dampak Negatif Lainnya dari Pencucian Uang, berita umum, 2024, terdapat dalam <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/112/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2026.

- 1) Mendorong integritas pasar keuangan, yang dimaksud disini menurut Jhon Mc Dowell dan Gary Novis yaitu likuiditas dari Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan;
- 2) Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Adanya pencucian uang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang (*money demand*) dan meningkatkan Volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), suku bunga, dan nilai tukar mata uang;
- 3) Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Para pelaku pencucian uang tidak memedulikan apakah dana yang seolah-olah mereka investasikan dapat bermanfaat bagi suatu negara, melainkan semata-mata untuk melindungi harta kekayaan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Setiap saat mereka dapat menarik investasinya sehingga dapat mengakibatkan sektor usaha ambruk, bahkan secara luas dapat memperburuk perekonomian suatu negara;
- 4) Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi. Pelaku pencucian uang dapat mengancam upaya pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi dengan cara membeli saham-saham perusahaan negara yang dapat diprivatisasi dengan kepemilikan dana yang cukup besar meskipun harganya jauh lebih tinggi daripada calon pembeli yang lain. Hal ini semata-mata untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya dan bukan untuk memperoleh keuntungan melalui investasi tersebut.

Berdasarkan pasal yang telah dicantumkan di atas, tindak pidana ekonomi yang dilakukan pelaku berdampak pada keuangan dan keekonomian negara, sehingga masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam aspek peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa TPPU. Hal ini disebabkan oleh TPPU yang merupakan suatu tindak kejahatan yang serius (*serious crime*).¹¹ Pemidanaan dalam penegakan hukum di Indonesia sangatlah dibutuhkan, pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian beberapa pasalnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi yang dikenakan ketika seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana Undang-Undang yang telah mengaturnya yaitu penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, namun pidana denda sebagaimana dimaksud dalam;

Pasal 81 ayat (2)

“Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran dengan cara mengangsur.”

Meskipun tindak pidana pencucian uang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagian ketentuannya telah diakomodasi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai sistem pemidanaannya masih menimbulkan berbagai persoalan. Perubahan tersebut pada dasarnya hanya mengubah sanksi pidana yang dijatuhkan

¹¹ Firman Anugerah, Dominikus Rato, Fendi Setyawan, Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia, *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 2, 2004, hlm.1418.

kepada pelaku tindak pidana pencucian uang, sementara efektivitas pemidanaan dalam mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang belum dikaji secara mendalam. Kondisi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan apakah sistem pemidanaan yang berlaku saat ini telah mampu memberikan efek jera, memulihkan kerugian ekonomi negara, serta menciptakan efisiensi dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Maka, untuk mencapai sistem pemidanaan yang dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan analisis sistem pemidanaan. Menganalisis sistem pemidanaan dapat dilakukan dari berbagai teori, namun dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang akibatnya berdampak pada kerugian keuangan dan keekonomian negara. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan dapat dikaji menggunakan pendekatan teori *Economic Analysis of Law*.

Economic analysis of law memiliki pengertian, yaitu perpaduan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi untuk melakukan pendekatan ekonomi dalam menganalisis hukum. Menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen, pendekatan ekonomi untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan menyatakan bahwa hukum hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu teknik berargumen; hukum adalah instrumen untuk mendorong tujuan kepentingan sosial.¹² Menganalisis hukum dalam teori *economic analysis of law* maka diperlukan 2 (dua) prinsip utamanya, yaitu prinsip rasionalitas dan prinsip efisiensi. Prinsip rasionalitas menjelaskan bahwa dalam konteks tindak pidana pencucian uang, dalam melakukan kejahatan, pelaku akan memperhitungkan kemungkinan perolehan antara keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*) dari

¹² Ajie Prasetya, Aris Prio Agus Santoso, Yulia Emma Sigalingging, Peran Hukum Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.7, No.1, 2023, hlm. 216, terdapat dalam DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4126/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index> diakses pada 25 Januari 2026.

kejahatan.¹³ Prinsip efisiensi memiliki definisi secara singkat, yaitu suatu prinsip yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan sarana-sarana yang paling sedikit mengeluarkan biaya. Prinsip efisiensi ini juga berkaitan dengan analisis ekonomi yang berarti penghematan, pengirisan, ketepatan, atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan. Jika dikaitkan dengan analisis ekonomi atas hukum pidana, efisiensi berkaitan dengan 2 (dua) hal: pertama, apakah perbuatan-perbuatan yang ingin ditanggulangi dengan hukum pidana tidak banyak memerlukan biaya untuk menanggulangnya sehingga keuntungan yang hendak diraihinya lebih besar; dan yang kedua, apakah dalam penjatuhan sanksi pidana lebih besar atau berat dibandingkan dengan keuntungan yang diraih pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Jika sanksi yang dijatuhkan lebih berat daripada apa yang pelaku dapatkan dalam tindak pidana tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pelaku akan menghindari kegiatan kejahatan tersebut.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut maka teori *economic analysis of law* sangat relevan untuk mengkaji sistem pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang, dan pentingnya menganalisis sistem pemidanaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dikarenakan keberhasilan dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, namun dilihat dari kemampuan sistem hukum dalam menciptakan biaya kejahatan (*cost of crime*) yang lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh pelaku, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana serupa dimasa mendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tindak pidana pencucian uang termasuk ke dalam salah satu tindak pidana ekonomi yang memiliki tujuan untuk

¹³ Erma Denniagi, S.H., Analisis Tentang Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang; Kajian Terhadap UU Dan Putusan Pengadilan, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 76-77;

¹⁴ Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), Jurnal Hukum, vol.15, No.2, April 2008, hlm. 230;

mendapatkan keuntungan ekonomi dan memperkaya diri pelaku tindak pidana pencucian uang, karena tentu saja seseorang melakukan tindak pidana ekonomi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini untuk dianalisis dan diteliti dengan mengangkat judul “Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis *Economic Analysis of Law*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertuang, Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang sudah berbasis *economic analysis of law*?
2. Bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang ideal menurut perspektif *economic analysis of law*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yang antaranya:

1. Untuk mengetahui apakah sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang sudah berbasis *economic anlysisof of law*;
2. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pemidanaan tindak pidana uang yang ideal menurut perspektif *economic analysis of law*.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas ini menyajikan hasil penelusuran terhadap beberapa karya sebelumnya, saya menemukan beberapa penelitian dan karya lain yang memiliki

kesamaan unsur dengan topik pembahasan dalam penelitian ini saya jabarkan dalam hal sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Erma Denniagi, S.H., Analisis Ke-Ekonomian Tentang Pidana Pencucian Uang:Kajian Terhadap UU Dan Putusan Pengadilan. ¹⁵	Topik yang dibahas mengenai Analisis ekonomi dalam pemidanaan tindak pidana pencucian uang	Perbedaan dapat dilihat dari spesifik topik yang Penulis teliti lebih menekankan apakah sistem pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang dalam KUHP Nasional sekarang pemidanaannya sudah berbasis <i>economic analysis of law</i>
2.	Russel Batarbutar, Rinaldi Agusta Fahlevie, Martunas Sianturi, Penerapan <i>Economic Analysis Of Law</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. ¹⁶	Topik yang dibahas mengenai Penerapan <i>Economic Analysis Of Law</i> Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	Perbedaan dapat dilihat dari spesifik topik yang Penulis teliti yaitu membahas sisitem pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis <i>economic analysis of law</i>

¹⁵ Erma Denniagi, S.H., Analisis Tentang Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang; Kajian Terhadap UU Dan Putusan Pengadilan, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

¹⁶ Russel Batarbutar, Rinaldi Agusta Fahlevie, Martunas Sianturi, Penerapan *Economic Analysis Of Law* Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Journal of Social Sciences*, Vol. 2, No. 2, 2023.

3.	Hasbi Ash Siddiq, Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan Hukumnya dalam perspektif <i>Economic Analysis Of Law</i> . ¹⁷	Topik yang diangkat sama mengenai pendekatan teori <i>economic analysis of law</i>	Perbedaan nya dapat dilihat dari spesifikasi topik yang diteliti Penulis adalah Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
----	--	--	--

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terlebih dahulu. Persamaan dapat dilihat dari topik yang diangkat, yakni Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis *Economic Analysis of Law*. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, ketika seorang mafia bernama Al Capone menggunakan cara berbisnis binatu (*laundry*) sebagai upaya menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperolehnya secara ilegal dan kriminal, agar seolah-olah harta kekayaan tersebut diperoleh secara legal, walau nyatanya

¹⁷ Hasbi Ash Siddiq, Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan Hukumnya dalam perspektif *Economic Analysis Of Law*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi;

kekayaan tersebut didapatkan dari cara seperti narkoba, perjudian, pembunuhan, dan pelacuran.¹⁸

Kemudian di Indonesia sendiri mengenal *money laundering* sejak tahun 2002, saat itulah Indonesia menetapkan Undang-Undang yang mengatur mengenai *money laundering* dan mengalami 2 (dua) kali perubahan yang mana pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dalam dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁹

Sebagaimana diterangkan di atas, Undang-Undang yang mengatur mengenai *money laundering* mengalami 2 (dua) kali perubahan, namun sejak tanggal 2 Januari 2026 ada beberapa Pasal yang dicabut dan diganti, yaitu Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang digantikan dengan Pasal 607 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).²⁰

Perubahan dan pencabutan beberapa kali dalam UU TPPU tersebut menandakan *money laundering*, atau biasa dikenal dengan tindak pidana pencucian uang, kejahatan yang sangat marak terjadi. Jika dilihat dari definisinya, tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* merupakan suatu proses menjadikan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang ilegal menjadi legal. Proses ini biasanya dinamakan (*proceeds of crime*), atau uang kotor (*dirty money*). Semisal uang yang diperoleh dari korupsi, judi,

¹⁸ Fachrizal Afandi, *Hukum Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional*, Op.Cit., hlm. 353.

¹⁹ M. Ilham Wira Pratama, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law), *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.3, 2022, hlm.17, Terdapat dalam <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12343>.

²⁰ Fachrizal Afandi, *Hukum Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional*, Op.Cit., hlm. 354.

ataupun tindak kejahatan yang ilegal kemudian diubah agar seolah-olah uang yang dihasilkan merupakan hasil dari usaha yang legal.²¹

Jika kita lihat dari definisi tersebut, *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang tersebut, maka dalam melakukan proses membuat uang yang dihasilkan yang awalnya ilegal menjadi legal melibatkan 3 (tiga) tahapan, yaitu: penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan yang terakhir, proses integrasi (*integration*).²² Melalui tahapan itulah, uang yang semula dihasilkan dengan cara yang ilegal menjadi uang yang dianggap dihasilkan dengan cara yang legal, namun tetap saja uang tersebut ilegal karena awal mula didapatkannya uang tersebut melalui tindakan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.

2. Teori Pidana dan Pemidanaan

Di Indonesia, induk peraturan hukum pidana pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1986 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seiring perkembangan zaman, KUHP NASIONAL sekarang ini telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Pembaruan hukum pidana ini dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan. Dalam pembaruan sistem pemidanaan ini terdapat hal penting yang krusial, yaitu sistem pemidanaan struktural. Namun, menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi fragmenter, tetapi juga harus totalitas dan struktural.²³

Pidana dan pemidanaan adalah dua (2) hal yang berbeda. Pemidanaan merupakan proses penjatuhan sanksi kepada seseorang yang telah melakukan tindak

²¹ Muhammad Reza Adiwijana, Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Media Luris*, Vol.3, No.1, 2022, hlm. 76, terdapat dalam DOI: 10.20473/mi.v3i1.18416, diakses pada tanggal 25 Januari 2026.

²² Fachrizal Afandi, *Hukum Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional*, Op.Cit. hlm. 357.

²³ Failin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Cendekiawan (JCH)*, Vol.3, No. 1, 2017, hlm. 16.

pidana dan telah terbukti secara sah dan bersalah di persidangan, sedangkan pidana sendiri adalah sanksi seperti pidana penjara, pidana denda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁴ Setiap orang yang melakukan tindak pidana pasti akan dikenakan sanksi dalam pelaksanaan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana tertuang dalam asas *Geen Straf Zonder Schuld* “tiada pidana tanpa kesalahan” yang berarti penjatuhan pidana kepada seseorang itu dikarenakan adanya tindak pidana.

Pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia sendiri cukup besar sejak tanggal 2 Januari 2026 Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang mana dalam pidana pokok dan pidana tambahannya ada perubahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yaitu;

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tututpan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Kemudian untuk pidana tambahan diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional:

²⁴ Moh Zainol Arief, *Pemidanaan Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Jendela Hukum*, terdapat dalam <https://jurnal.hukumonline.com/a/60d75de6b33d85f5a8e9fdaa/pemidaan-dalam-prespektif-sistem-hukum-pidana-di-indonesia/> diakses pada tanggal 23 Januari 2026.

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri

atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan / atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan

dalam hal penjatuhan pidana pokok dapat dikarenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan

Sesuai dengan pengaturan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.²⁵ Segala persoalan yang timbul karena adanya perbuatan-perbuatan yang menyangkut penjatuhan pidana haruslah diatur dalam undang-undang sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1). Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan atau biasa dikenal dengan asas “*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenale*”.

²⁵ Hutajulu, Roni Chandra Hasudungan, Analisis Hukum Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Placement Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika, Skripsi Universitas HKBP NOMMENSEN, 2018, hlm.4.

Telah tercantum pula tujuan dari pemidanaan didalam BAB III tentang Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, dalam Pasal 51 Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Masuknya tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk kemajuan dari hukum pidana di Indonesia. Kemudian, ada beberapa aliran atau pendekatan modern dalam hukum pidana telah muncul dan menjadi subjek dalam sistem peradilan pidana:²⁶

- 1) Aliran Abolisionis;
- 2) Aliran Restoratif;
- 3) Aliran Prevensi;
- 4) Aliran Kosmopolitan
- 5) Aliran Neoklasik

²⁶ Muchlas Rastra Samara Muksin, Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol.8, No.1, 2023, hlm. 227-228.

3. Teori *Economic Analysis of Law*

Teori *economic analysis of law* berawal dari adanya teori *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yang mana dalam teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menekan pada tujuan hukum yang menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Kemunculan analisis ekonomi pada hukum pidana pada tahun 1764 ketika Casare Beccaria menerbitkan sebuah buku yang berjudul *on crimes and punishment* yang kemudian. Dalam perkembangannya pada tahun 60-an Richard Posner memperkenalkan teori *economic analysis of law* melalui bukunya, di dalam buku tersebut, menganalisis efektivitas hukum, aturan hukum, dan/atau badan hukum dengan melihat atau menggunakan pertimbangan ekonomi untuk mengukur apakah aturan hukum tersebut dapat berjalan dengan efektif atau tidak.²⁷

Economic analysis of law biasanya diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum, yang berarti dalam hal ini hukum merupakan objek dari teori ini yang kemudian dikaji menggunakan konsep dasar dari teori *economic analysis of law*. Teori ini memiliki tujuan untuk menjabarkan persoalan hukum agar lebih jelas dan untuk mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Teori *economic analysis of law* sangat dibutuhkan dalam menganalisis suatu hukum, Menurut Robert Cooter dan Thomas Ulen, pendekatan ekonomi untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, bahwa hukum hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu teknik berargumentasi, hukum adalah instrumen untuk mendorong tujuan kepentingan sosial.²⁸

Economic analysis of law merupakan perpaduan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, untuk melakukan pendekatan menggunakan pendekatan ekonomi dalam

²⁷ Erma Denniagi, S.H., Analisis Tentang Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang; Kajian Terhadap UU Dan Putusan Pengadilan, Op.Cit, hlm. 21.

²⁸ Ajie Prasetya, Aris Prio Agus Santoso, Yulia Emma Sigalingging, Peran Hukum Dengan Pendekatan *Economic Analysis of Law*, Op.Cit., hlm. 216.

menganalisis hukum, untuk menganalisis hukum tersebut maka diperlukan 3 (tiga) prinsip utama yaitu nilai, kemanfaatan, dan efisiensi. Pendekatan teori ekonomi dalam menelaah hukum merupakan hal yang penting karena jika dikaji dalam pendekatan normatif sering kali efektif. Menurut Stephen Bottomley dan Stephen Parker, penerapan ilmu ekonomi dalam bidang hukum dapat dikategorikan dalam tiga model yaitu: ²⁹

1. Penggunaan konsep atau teori ekonomi untuk memahami dampaknya terhadap aturan hukum tertentu (positive atau predictive economics)
2. Penerapan teori ekonomi guna menggambarkan dan menjelaskan cara kerja suatu sistem hukum (descriptive economics); dan
3. Pemanfaatan konsep-konsep ekonomi untuk memberikan rekomendasi perubahan pada sistem hukum (normative economics).

Melihat dari prinsip ilmu ekonomi tersebut maka dalam perancangan dan pembuatan peraturan perundang-undangan diperlukannya teori *economic analysis of law* sebagai usaha meningkatkannya efektifitas dan efisiensi untuk melaksanakan Undang-Undang, tidak hanya itu untuk melakukan pendekatan dengan teori *analysis of law* perlu berlandaskan dengan beberapa konsep teori ekonomi yaitu pemanfaatan yang optimal, tindakan yang rasional, dan konsistensi dalam memilih berdasarkan biaya peluang.³⁰

F. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dan berbagai interpretasi terkait istilah dalam judul

²⁹ M. Ilham Wira Pratama, analisis terhadap sanksi pidana tindak pidana pencucian uang (perfektif economic analysis of law, Op.Cit, hlm. 15.

³⁰ Russel Batarbutar, Rinaldi Agusta Fahlevie, Martunas Sianturi, Penerapan economics analysis of law dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, *Journal of Social Sciences*, Vol.2, No. 2, hlm. 258.

proposal risalah. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis *Economic Analysis of Law*, maka diperlukan definisi yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses menjadikan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang ilegal menjadi legal. Proses ini biasanya dinamakan (*proceeds of crime*) atau uang kotor (*dirty money*). Semisal uang yang diperoleh dari korupsi, judi, ataupun tindak kejahatan yang ilegal, kemudian uang tersebut diubah agar seolah-olah uang yang dihasilkan merupakan hasil dari usaha yang legal. Dan setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sekarang telah dicabut dan diganti dengan Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pengaturan sanksi pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
2. *Economic analysis of law* merupakan perpaduan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, untuk melakukan pendekan menggunakan pendekatan ekonomi dalam menganalisis hukum

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Penulis mengkaji Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuain Pidana, Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan didukung dengan bahan hukum baik itu primer, sekunder maupun tersier yang mana bahan hukum ini akan dijadikan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang peneliti tulis saat ini. Dalam penelitian yuridis normatif, fokus kajiannya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian ini, dalam hal ini Adalah mengkaji tentang pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, yang kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu yang akan beranjak pada teori-teori, pandangan-pandangan, atau doktrin-doktrin didalam ilmu hukum guna memberikan pengertian, konsep, maupun asas hukum yang relevam dengan permasalahan atas teori, dan pandangan didalam ilmu hukum tersebut juga akan dijadikan acuan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakup (a) sistem pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang berbasis *economic analysis of law* serta (b) sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang yang ideal menurut perspektif *economic analysis of law*. Objek penelitian dibatasi pada norma hukum dan teori yang diteliti penulis.

4. Sumber Data Penelitian

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka akan menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud yaitu seluruh unsur dari norma/aturan hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak/berbuat sesuatu, termasuk hukuman yang diberikan ketika seseorang melanggar/melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian penulis tidak hanya berfokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU namun juga merujuk kepada;

- a. Bahan hukum primer;
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 5. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dan Asas-Asas dalam Hukum Pidana;
- b. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan praktisi hukum yang memang menekuni, jurnal dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, sebagai bahan hukum pelengkap seperti kamus hukum, artikel hukum, data elektronik, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penulis memecahkan masalah hukum yang penulis teliti, diperlukan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data primer, yakni teknik pengumpulan data dengan mengkaji Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dan Asas-Asas dalam Hukum Pidana;
- b. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan praktisi hukum yang memang menekuni, jurnal dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif-kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.³² Analisis data pada penelitian ini difokuskan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dikaitkan dengan data sekunder guna menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan terhadap penelitian ini

H. Sistematika Penulisan

Bahwa guna mendapatkan gambaran dalam tujuan penelitian ini, penulis menjabarkan kerangka penelitian ini secara garis besar dengan rincian sebagai berikut:

³² Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Edisi Revisi 1.0, Program Studi Hukum Program Sarjana, 2020, hlm. 21.

a. BAB I

Pendahuluan penelitian ini berisi gambaran umum terkait hal yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini, permasalahan yang penulis temukan, tujuan penulis melakukan penelitian ini, orisinalitas penelitian, dan metode yang akan digunakan penulis.

b. BAB II

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini disusun secara deskriptif yang berisi analisis atau dasar berpikir penulis yang dapat dilihat dari segi teoritis terkait Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis *Economic Analysis of Law*. Penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian yang menjelaskan penelitian ini atau teori yang digunakan dalam penelitian.

c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini disusun secara deskriptif yang berisi seluruh hasil kajian dan penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian ini secara sistematis dan objektif. Selain itu, di dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah penulis jelaskan dalam BAB II, sehingga terjadi dialetika atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

d. BAB IV Penutup

Dalam penutup penelitian ini, penulis menyusun secara deskriptif untuk memaparkan kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian yang penulis tulis mengenai Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Berbasis *Economic Analysis Of Law*.